LAPORAN

PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI (PPID)

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUPANG
TAHUN 2025

A. Pendahuluan

Keterbukaan informasi publik adalah salah satu indikator dalam perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik, oleh karena itu negara hadir untuk menjamin hak setiap warga Negara untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi sesuai ketentuan Pasal 28 huruf f UUD 1945.Demi menjamin hak warga Negara tersebut, pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Berdasarkan Undang-Undang tersebut, setiap badan publik termasuk Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kupang diharapkan dapat membangun sebuah sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi secara efektif dan efisien sehingga dapat diakses oleh publik secara cepat, tepat, dan mudah.

KPU Kabupaten Kupang sebagai entitas pemerintahan merupakan lembaga vertikal yang menyelenggarakan Pemilu di Indonesia yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri (independen). KPU Kabupaten Sabu Kupang telah menjalankan amanat Pasal 13 UU Nomor 14 Tahun 2008 yaitu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).

Keikutsertaan publik dalam mengawasi pemerintahan menjadikan KPU Kabupaten Kupang memiliki tanggungjawab memberikan informasi yang berkaitan dengan Pemilu dan Pemilihan. Dengan membuka akses publik terhadap informasi Pemilu dan Pemilihan diharapkan KPU Kabupaten Kupang termotivasi untuk berorientasi pada pelayanan publik dengan sebaik - baiknya sehingga mempercepat perwujudan pemerintahan terbuka dan baik (good governance).

Sebagai badan publik yang melaksanakan pengelolaan dan pelayanan informasi serta dokumentasi, maka PPID KPU Kabupaten Kupang membuat pertanggungjawaban sesuai ketentuan Pasal 46 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2015 dalam bentuk laporan tahunan pelayanan informasi publik tahun 2022 yang ditujukan pada Komisi Informasi Publik Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Saat ini sistem yang ada pada KPU Kabupaten Kupang telah terintegrasi melalui e-PPID yang telah dirintis oleh KPU RI. e-PPID merupakan suatu sistem pengelolaan dan pelayanan informasi secara online dan digital. Melalui aplikasi e-PPID diharapkan kualitas pengelolaan dan pelayanan publik di lingkungan KPU Kabupaten Kupang akan semakin meningkat dan setiap pemohon informasi publik dapat mengakses informasi publik yang mereka butuhkan secara tepat waktu, cepat, dan biaya ringan. Selain itu untuk memudahkan proses pemberian informasi publik, PPID KPU Kabupaten Kupang telah melaksanakan pelayanan informasi publik baik secara langsung maupun melalui tidak langsung (Website, Email, Facebook, Instagram, Twitter, Youtube dan Tik Tok).

B. Gambaran Umum Pelaksanaan

Dalam struktur PPID yang telah dibentuk tersebut melibatkan Jajaran Ketua, Anggota KPU Kabupaten Kupang, Sekretaris dan para Kepala Sub Bagian serta staf

di lingkungan KPU Kabupaten Kupang. Adapun secara khusus, pengelolaan dan pelayanan informasi ditangani melalui Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat. Komposisi petugas yang membidangi pelayanan PPID adalah sebagai berikut:

a. PPID

 PPID KPU Kabupaten Kupang adalah Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat. Penunjukkan ini dilakukan dengan pertimbangan Tugas Pokok dan Fungsi jabatan yang bersangkutan sesuai Tata Kerja Sekretariat KPU yaitu membidangi Sosialisasi, Partisipasi Masyarakat dan Pelayanan Informasi Publik.

b. Tim Penghubung

 Dalam menjalankan tugasnya, PPID didukung oleh tim penghubung yang berjumlah 3 orang. Yang terdiri dari pejabat struktural pada Sub bagian Keuangan, Umum, dan Logistik, Sub bagian Program dan Data, dan Pejabat Struktural Sub bagian Hukum.

c. Helpdesk

 Helpdesk bertugas melayani permintaan permohonan informasi yang dalam tugasnya berkoordinasi dengan tim penghubung dan PPID. Helpdesk adalah 4 (empat) staf pada sub bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat.

Susunan struktur PPID KPU Kabupaten Kupang tergambar dibawah ini :

Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kupang



C. Sarana dan prasarana pelayanan

a. Pelayanan informasi dilakukan melalui Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat di Sekretariat KPU Kabupaten Kupang, Jln. Timor Raka, KM 36 – Oelamasi. Ruang pelayanan PPID KPU Kabupaten Kupang memiliki ruang kerja tersendiri yang dilengkapi dengan satu buah meja pelayanan khusus pelayanan PPID, satu kursi untuk helpdesk, satu kursi untuk pemohon informasi, satu unit Laptop, satu unit printer dan Papan Informasi.

Ruang PPID KPU Kabupaten Kupang







b. Pelayanan Informasi PPID tidak hanya dilakukan secara offline, KPU Kabupaten Kupang juga melayani kunjungan calon pemohon informasi secara online yaitu melalui website e-PPID, dengan cara pemohon mengunjungi alamat https://kupangkabppid.kpu.go.id/ pemohon sudah dapat mengakses Informasi Publik yang disediakan, baik Informasi Berkala, Informasi Serta Merta, maupun Informasi tersedia setiap saat.

c. Untuk mempermudah pemohon informasi, maka permohonan informasi publik juga dapat melalui melalui beberapa cara, antara lain:

 1) Layanan langsung

 Desk pelayanan informasi tersedia di Sekretariat KPU Kabupaten Kupang Jln. Timor Raya KM. 36 - Oelamasi pada ruang pelayanan PPID dengan waktu operasional Senin-Kamis (09.00-16.00 WITA) dan Jumat (08.00-16.30 WITA).

 2) Surat

 Pengiriman surat dialamatkan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi KPU Kabupaten Kupang. Sekretariat KPU Kabupaten Kupang Jln. Timor Raya KM. 36 - Oelamasi Selain itu, pemohon juga dapat dilayani melalui layanan e-PPID KPU Kabupaten Kupang.

 3) Website Resmi KPU Kabupaten Kupang alamat situs https://kab-kupang.kpu.go.id/ Website tersebut terdapat informasi kepemiluan maupun kelembagaan yang ada pada Satker KPU Kabupaten Kupang. Terdapat juga menu yang dapat diakses diantaranya Profil KPU Kupang, Struktur Organisasi, Visi dan Misi, Tugas dan Kewenangan. Adapun website ini juga terkoneksi dengan Media Sosial Resmi KPU Kabupaten Kupang, terkoneksi dengan Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum (JDIH) KPU Kupang, serta e-PPID KPU Kupang.

 Pengunjung juga dapat mengakses berita yang diupdate secara berkala oleh Humas KPU Kabupaten Kupang yang masih merupakan satu kesatuan tugas PPID itu sendiri.

Visualisasi website KPU Kabupaten Kupang sebagaimana gambar dibawah ini :

Website Resmi KPU Kabupaten Kupang



URL : https://kab-kupang.kpu.go.id/

Adapun link serta alamat e-mail yang dapat diakses dalam hal penyebaran informasi publik serta dapat digunakan juga sebagai sarana permintaan informasi publik.

Email

Alamat email : ppid.kpukabkupang@gmail.com

Media Sosial resmi KPU Kupang yang merilis semua kegiatan tekait kelembagaan atau kepemiluan dapat dilihat melalui media sosial berikut :

Instagram : KPU Kabupaten Kupang (Fanpage)

URL : https://www.facebook.com/kpukabkupang

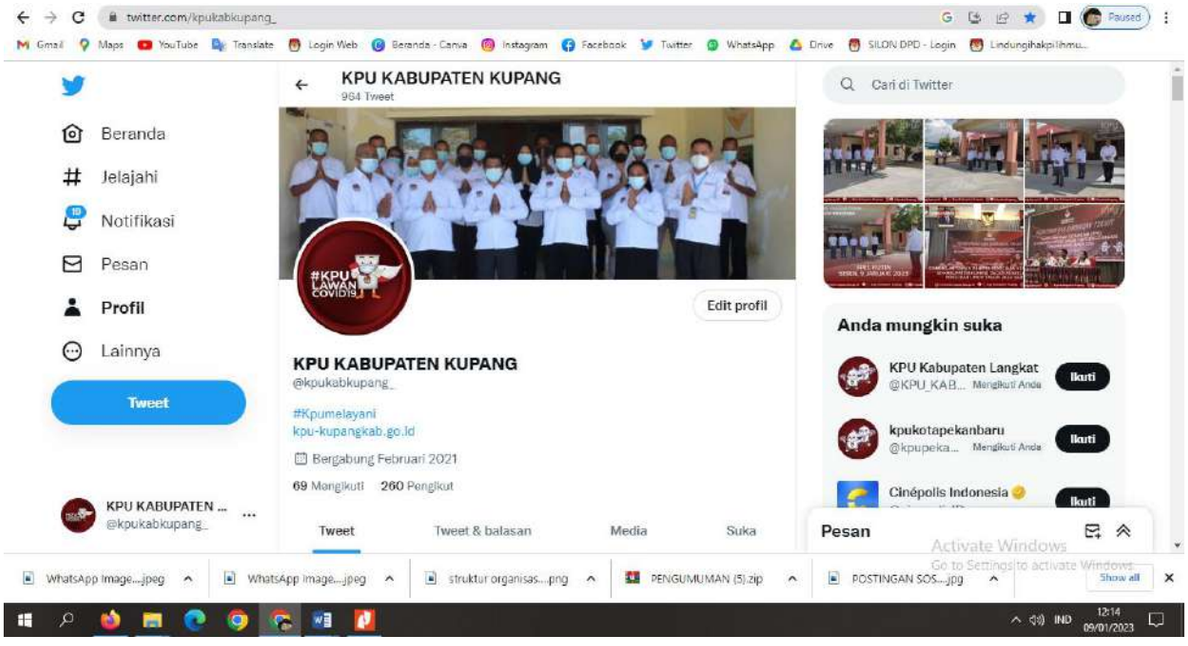
Tampilan



Twitter (X) : @kpukabkupang_

URL : https://twitter.com/kpukabkupang_

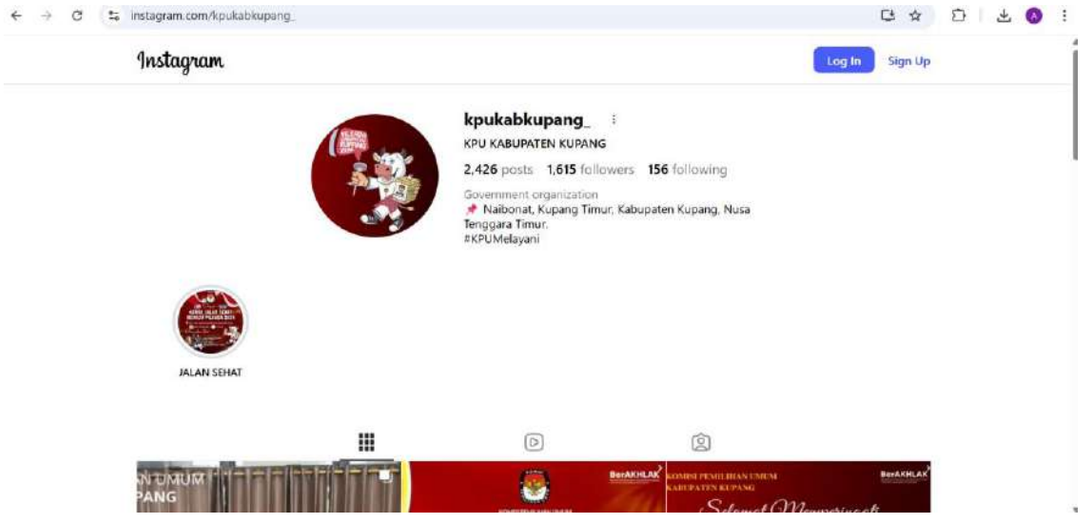
Tampilan



Instagram : @kpukabkupang_

URL : https://www.instagram.com/kpukabkupang_

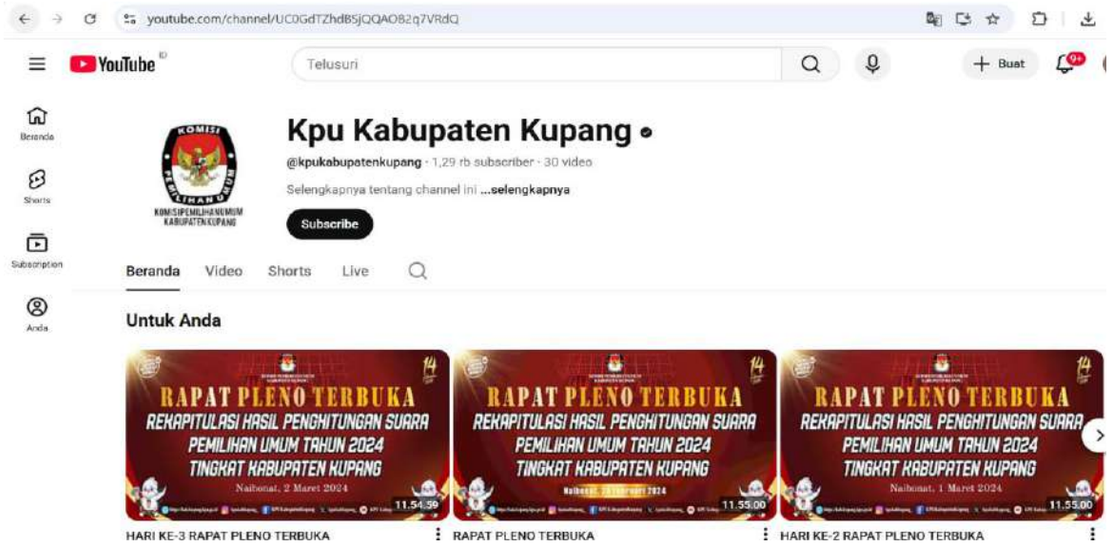
Tampilan



Youtube : Kpu Kabupaten Kupang

URL : https://www.youtube.com/channel/UC0GdTZhdBSjQQAOB2q7VRdQ

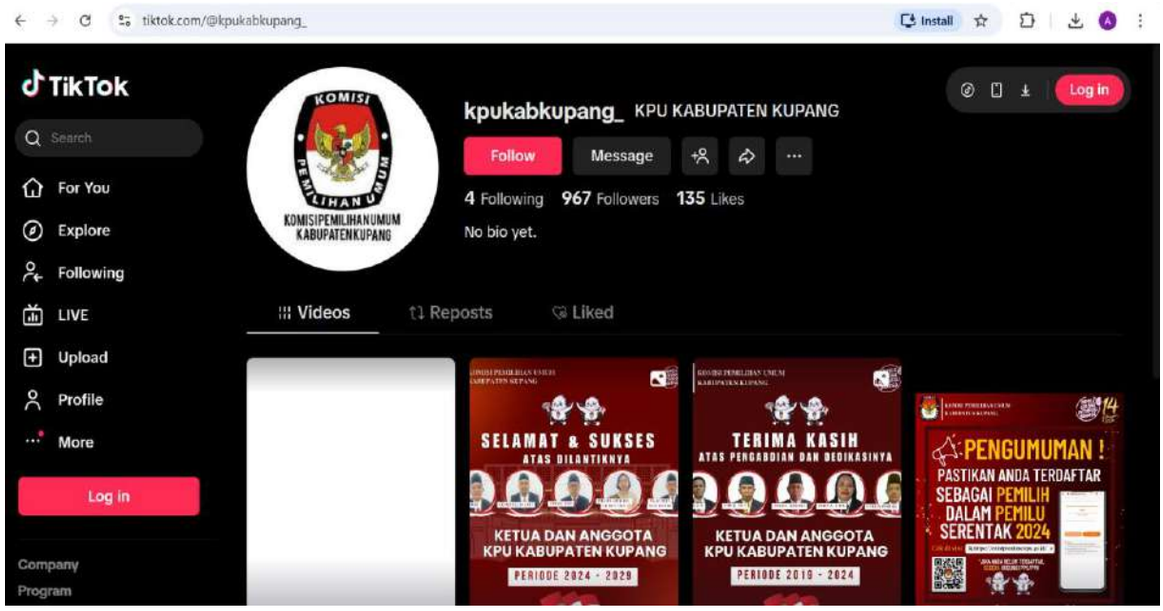
Tampilan



tiktok : kpukabkupang_

URL : https://www.tiktok.com/@kpukabkupang_

Tampilan



D. Anggaran Pelayanan

Kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi untuk tahun anggaran 2025 menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang terdapat dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran KPU Kabupaten Kupang.

Pelayanan yang selama ini diberikan kepada pemohon informasi tidak mengalami kendala biaya karena pemohon mendapatkan informasi melalui softcopy dokumen dan hardcopy yang diprint oleh Helpdesk sehingga pelayanan yang diberikan tanpa biaya.

Selama tahun 2025, PPID KPU Kabupaten Kupang telah melayani permohonan informasi publik datang secara langsung maupun melalui eppid sebanyak 14 (empat belas) orang pemohon dengan waktu rata-rata waktu pelayanan satu hari kerja. Dari 14 permohonan yang diterima, keseluruhannya dikabulkan sepenuhnya. Tidak ada pengajuan keberatan pada pelayanan informasi publik ditahun 2024. Latar belakang Pemohon informasi antara lain besar berasal dari instansi Pemerintahan, Mahasiswa, Partai Politik serta dari pers.

Informasi lengkap dan statistik pengunjung pelayanan informasi publik yang dilaksanakan PPID KPU Kabupaten Kupang selama tahun 2025 disajikan dalam tabel Formulir Model PPID-D sebagai berikut:

No (1)	Tgl (2)	Nama (3)	Alamat (4)	Nomor Kontak (5)	Pekerjaan (6)	Informasi yang Diminta (7)	Tujuan Penggunaan Informasi (8)	Status Informasi (9)			Bentuk Informasi yang Dikuasai (10)		Jenis Permohonan (11)		Keputusan (12)	Alasan Penolakan (13)	Hari dan Tanggal (14)		Biaya dan cara Pembayaran (15)	
								Dibawah Penguasaan		Belum Didokumentasikan	Soft copy	Hard copy	Melihat/ Mengetahui	Meminta Salinan			Pemberitahuan Tertulis	Pemberian Informasi	Biaya	Cara
								Ya	Tidak											
1	12 Maret 2025	Yogerens Leka	Kec. Kelapa Lima	082144270118	Pensiunan	Data Perolehan Suara Viktor Laiskodat pada pemilu tahun 2024	Menghadapi Pemilu	√			√			√	Dikabulkan				Gratis	Gratis
2	19 Maret 2025	Viqvera Devrard Petrus Messakh	Kel. Tanah Merah Kec. Kupang Tengah	082237949828	Mahasiswa	Model C Kecamatan dan Model D Kabupaten	Bahan untuk Skripsi	√			√			√	Dikabulkan				Gratis	Gratis
3	19 Maret	Merinto Alfianus	Kec. Kie	'-	'-	Jumlah Perolehan	Bahan untuk skripsi	√			√			√	Dikabulkan				Gratis	Gratis

	2025	Nomleni				Suara Sah Viktor Laiskodat pada pemilu 2024														
4	15 April 2025	Rifard Yosua Boysala	Naikoten I Kota Raja	081239930420/ rifardyosua20@gmail.com	Buruh Harian Lepas	Surat Keterangan Autentikasi	Sebagai lampiran Permohonan Bantuan dana ke pemda	√			√			√	Dikabulkan				Gratis	Gratis
5	15 April 2025	Dulem Januari Armenius Lusi	Sahraen, Kec. Amarasi selatan	-	Wiraswasta	Surat Keterangan Autentikasi	Sebagai lampiran Permohonan Bantuan dana ke pemda	√			√			√	Dikabulkan				Gratis	Gratis
6	21 April 2025	Mahli Samuel Atte	Desa Oelnaineno, Kec. takari	-	-	Surat Keterangan Autentikasi	Sebagai lampiran Permohonan Bantuan dana ke pemda	√			√			√	Dikabulkan				Gratis	Gratis
7	1 Mei 2025	Johanis Taek	Desa Camplong	-	Pengurus Partai	Surat Keterangan Autentikasi	Sebagai lampiran Permohonan Bantuan dana ke pemda	√			√			√	Dikabulkan				Gratis	Gratis
8	15 Mei 2025	Elsa Dacosta Ximenes Belo	Desa naunu, Kec. Fatuleu	-	Pengurus Partai	Surat Keterangan Autentikasi	Sebagai lampiran Permohonan Bantuan dana ke pemda	√			√			√	Dikabulkan				Gratis	Gratis

9	6 Mei 2025	Yudi Elindu Elik	Kelapa Lima	082237047373	Pengurus Partai	Surat Keterangan Autentikasi	Sebagai lampiran Permohonan Bantuan dana ke pemda	√				√		√	Dikabulkan				Gratis	Gratis
10	3 Juni 2025	Yacobus Klau	Kupang tengah	082210443391	Pengurus partai	Permohonan Suara Sah Partai PKB	Sebagai lampiran Permohonan Bantuan dana ke pemda	√				√		√	Dikabulkan				Gratis	Gratis
11	26 Agustus 2025	Daniel Taimenas	Kec. Nekamese	081353838272	Wiraswasta	Permohonan Suara Sah Partai Golkar	Sebagai lampiran Permohonan Bantuan dana ke pemda	√				√		√	Dikabulkan				Gratis	Gratis
12	11 September 2025	Darling Cemara Nuban	Desa Noelbaki, Kec. Kupang Tengah	081350240977	Dokter	Surat Keterangan Autentikasi	Sebagai lampiran Permohonan Bantuan dana ke pemda	√				√		√	Dikabulkan				Gratis	Gratis
13	7 November 2025	Deasy Marischa Caati Foeh	Naibonat	085253068359	Anggota DPRD Kab/Kota	Data semua tingkatan pemilu dan pemilihan	Menghadapi Pemilu	√				√		√	Dikabulkan				Gratis	Gratis
14	8 November 2025	Edmond Y. Noman	Kupang Timur	082145415707	Pengurus Partai	Perolehan Suara Sah	Sebagai lampiran Permohonan Bantuan dana ke pemda	√				√		√	Dikabulkan				Gratis	Gratis

E. Rincian Penyelesaian Sengketa

Selama Tahun 2025 PPID KPU Kabupaten Kupang tidak ada pemohon informasi yang mengajukan keberatan dan sengketa informasi.

F. Kendala Eksternal dan Internal

Kendala dalam proses pengelolaan dan pelayanan informasi PPID KPU Kabupaten Kupang antara lain:

1. Sumber Daya Manusia dalam Pengelolaan Website pada KPU Kabupaten Kupang belum optimal, masih dikelola Petugas yang bukan berbasis ilmu Informasi Teknologi;
2. Data Pemilu dan Pemilihan berupa soft dan hard tidak diarsipkan dengan baik sehingga berpengaruh terhadap pelayanan;
3. Belum pernah ada kegiatan pelatihan khusus PPID untuk peningkatan kompetensi.

G. Rencana Tindak Lanjut

KPU Kabupaten Kupang menyusun rencana tindak lanjut untuk mendukung hal tersebut, diantaranya adalah:

1. Memperkuat secara mandiri tehadap SDM Pengelola dan Pelayanan Informasi Publik dalam rangka memaksimalisasi pelayanan informasi bagi masyarakat;
2. Meningkatkan pelayanan masyarakat serta pemberian informasi meluas lewat website dan media social KPU Kabupaten Kupang.
3. Memperbanyak digitalisasi arsip untuk dijadikan DIP.
4. Pembaharuan Daftar Informasi Publik;
5. Sosialisasi E-PPID lewat Website dan media sosial.

H. Penutup

Demikian laporan tahunan pelayanan PPID KPU Kabupaten Kupang ini dibuat sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban layanan informasi publik di lingkungan KPU Kabupaten Kupang tahun 2025. Kritik kontruktif dari semua pihak sangat dibutuhkan guna perbaikan layanan PPID kedepan.

Oelamasi, 10 Januari 2026

A.n Ketua Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Kupang

Divisi Sosdiklih, Parmas dan SDM

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KABUPATEN KUPANG

Klemens L Laot